



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. NAMA LENGKAP : Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;
2. TEMPAT LAHIR : Pucceda;
3. UMUR/TANGGAL LAHIR : 33 Tahun / 25 Desember 1985;
4. JENIS KELAMIN : Laki-laki;
5. KEBANGSAAN : Indonesia;
6. TEMPAT TINGGAL : Dusun Sila-Sila, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
7. AGAMA : Islam;
8. PEKERJAAN : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan 5 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 17 November 2018.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Pol. tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Pol tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan 'requisitoir' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa Hak Membawa Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menetapkan **Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda** tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik ukuran 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan;
 - 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merahDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani **Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa serta perbuatan melanggar hukum yang lainnya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap padauntutannya sedangkan Terdakwa bertetap pula pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia **Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda**, pada waktu yaitu hari Jumat Tanggal 08 Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kompleks Andita Ling. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "**Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk**, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda dihubungi oleh Saksi Bakri Bin Ladusa Alias Ekky Alias Bapak Tiara dengan maksud meminta Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membantu mengamankan gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Ling. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat karena ada orang yang mau memanen

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang walet yang ada di gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut dan akan memberikan upah kepada Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda jika menyetujui maksud dari Saksi Bakri Bin Ladusa Alias Ekky Alias Bapak Tiara tersebut kemudian Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menyetujui kemauan dari Saksi Bakri Bin Ladusa Alias Ekky Alias Bapak Tiara tersebut lalu Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda mengambil 1 (satu) buah badik ukuran 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda yang tersimpan di rumah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda untuk mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Tersebut dan untuk menjaga diri selanjutnya Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menyelipkan 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan (atau setidaknya sebuah badik) dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda dan mengikatkan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan (atau sebuah badik) dan mempunyai tali berwarna merah (atau setidaknya sebuah parang) dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda berangkat menuju ke gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut sambil membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah (atau sebuah parang) milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda.

- Bahwa Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat (Keduanya merupakan Anggota Polri) sedang berada di tempat yang lain mendapatkan informasi yang menyebutkan ada keributan di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidadadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat kemudian Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat beserta Anggota Polres Polman berangkat menuju ke lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut untuk mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut lalu Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat beserta Anggota Polres Polman tiba di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut selanjutnya akan melakukan pengeledahan badan terhadap orang-orang yang berada lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut kemudian Saksi Risal Alias Risal melihat sebagian dari 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah (atau sebuah parang) dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda karena sebagian lagi tertutupi oleh baju Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda lalu Saksi Risal Alias Risal mengamankan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda selanjutnya Saksi Risal Alias Risal melakukan pengeledahan (pemeriksaan) badan terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda dengan disaksikan oleh Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat kemudian Saksi Risal Alias Risal berhasil menemukan senjata penusuk atau senjata penikam berupa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan (atau sebuah badik) yang tersimpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah (atau sebuah parang) yang terikat di dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda yang pada saat itu dibawa, disimpan, dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa lalu Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat mengamankan 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda Menguasai, Membawa, Memiliki 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan (atau sebuah badik) dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI dan dilakukan oleh Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda karena digunakan oleh Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda untuk menjaga diri dan mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut dan bukan merupakan benda pusaka karena tidak disimpan oleh Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda di rumahnya melainkan dibawa oleh Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda untuk menjaga diri dan mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut.---

Perbuatan **Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda** diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah badik ukuran 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan;
- 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Risal Alias Risal:

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik kepolisian ;
- Bahwa Saksi Risal Alias Risal mengerti sebabnya diminta keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi Risal Alias Risal mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Jumat Tanggal 08 Juni 2018;
- Bahwa Saksi Risal Alias Risal mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Risal Alias Risal bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat (Keduanya merupakan Anggota Polri) dan Kasat Reskrim Polres Polman serta Anggota Satreskrim Polres Polman mulanya mendapatkan informasi yang menyebutkan ada keributan di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian Saksi Risal Alias Risal bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat dan Kasat Reskrim Polres Polman serta Anggota Satreskrim Polres Polman berangkat menuju ke lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut untuk mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut;
- Bahwa Saksi Risal Alias Risal bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat dan Kasat Reskrim Polres Polman serta Anggota Satreskrim Polres Polman kemudian tiba di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut lalu melihat segerombolan orang-orang yang berada di Kompleks Andita tersebut hendak bertikai selanjutnya Kasat Reskrim Polres Polman memerintahkan Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat serta Anggota

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim Polres Polman untuk melakukan penggeledahan terhadap orang-orang yang berada di Kompleks Andita tersebut termasuk didalamnya yaitu Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;

- Bahwa Saksi Risal Alias Risal kemudian melihat sebagian dari 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda karena sebagian lagi tertutupi oleh baju Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda lalu Saksi Risal Alias Risal mengamankan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda selanjutnya datang Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat kemudian Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda lalu berhasil menemukan 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan yang tersimpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah yang terikat di dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda selanjutnya Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat mengamankan 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;
- Bahwa Saksi Risal Alias Risal bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal kepemilikan dari 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut dan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda mengakui bahwa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut adalah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;

- Bahwa Saksi Risal Alias Risal bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal tujuan dari Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut dan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan bahwa tujuan dari Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut adalah untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda ketika menjaga gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat tersebut;
- Bahwa Saksi Risal Alias Risal menerangkan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut karena Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda tidak dapat



menunjukkan kepada Saksi Risal Alias Risal surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Risal Alias Risal barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah dan Saksi Risal Alias Risal mengenali barang bukti tersebut kemudian Saksi Risal Alias Risal menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut adalah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda yang ditemukan oleh Saksi Risal Alias Risal ketika melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat:

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik kepolisian ;
- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda karena membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Jumat Tanggal 08 Juni 2018;
- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat bersama dengan Saksi Risal Alias Risal (Keduanya merupakan Anggota Polri) dan Kasat Reskrim Polres Polman serta Anggota Satreskrim Polres Polman mulanya mendapatkan informasi yang menyebutkan ada keributan di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat bersama dengan Saksi Risal Alias Risal dan Kasat Reskrim Polres Polman serta Anggota Satreskrim Polres Polman berangkat menuju ke lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut untuk mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. tersebut;
- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat bersama dengan Saksi Risal Alias Risal dan Kasat Reskrim Polres Polman serta Anggota Satreskrim Polres Polman kemudian tiba di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut lalu melihat segerombolan orang-orang yang berada di Kompleks Andita tersebut hendak bertikai selanjutnya Kasat Reskrim Polres Polman memerintahkan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat dan Saksi Risal Alias Risal serta Anggota Satreskrim Polres Polman untuk melakukan pengeledahan terhadap orang-orang yang berada di Kompleks Andita tersebut termasuk didalamnya yaitu Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;
- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat kemudian melihat Saksi Risal Alias Risal telah mengamankan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda lalu Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat mendatangi Saksi Risal Alias Risal selanjutnya membantu Saksi Risal Alias Risal melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat dan Saksi Risal Alias Risal berhasil menemukan 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan yang tersimpan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah yang terikat di dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda selanjutnya Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat mengamankan 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;

- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat bersama dengan Saksi Risal Alias Risal kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal kepemilikan dari 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut dan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda mengakui bahwa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut adalah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;
- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat bersama dengan Saksi Risal Alias Risal juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal tujuan dari Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut dan Terdakwa



Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan bahwa tujuan dari Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut adalah untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda ketika menjaga gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat tersebut;

- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat menerangkan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut karena Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda tidak dapat menunjukkan kepada Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat mengenali barang bukti tersebut kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut adalah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda yang ditemukan oleh Saksi Risal Alias Risal ketika melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai Terdakwa dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda telah ditangkap oleh Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat (Keduanya merupakan Anggota Polri) karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Jumat Tanggal 08 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda sebelum ditangkap oleh Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat (Keduanya merupakan Anggota Polri) mulanya Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda dihubungi oleh Saksi Bakri Bin Ladusa Alias Ekky Alias Bapak Tiara dengan maksud meminta Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membantu mengamankan gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat karena ada orang yang mau memanen sarang walet yang ada di gedung sarang walet yang berada di

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompleks Andita tersebut dan akan memberikan upah kepada Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda jika menyetujui maksud dari Saksi Bakri Bin Ladusa Alias Ekky Alias Bapak Tiara tersebut kemudian Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menyetujui kemauan dari Saksi Bakri Bin Ladusa Alias Ekky Alias Bapak Tiara tersebut;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian mengambil 1 (satu) buah badik ukuran 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda yang tersimpan di rumah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda untuk mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Tersebut dan untuk menjaga diri;
 - Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian menyelipkan 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan (atau setidaknya sebuah badik) dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda dan mengikatkan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda berangkat menuju ke gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut sambil membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah (atau sebuah parang) milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;
 - Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian tiba di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut lalu Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda berkumpul bersama dengan pihak dari Foeng Siswanto untuk berjaga-jaga dan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miranda melihat pihak dari Evi Lauddin juga telah berkumpul di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut;

- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian melihat pihak dari kepolisian datang yang termasuk didalamnya yakni Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut lalu pihak kepolisian tersebut hendak melakukan penggeledahan terhadap semua orang yang berada di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut termasuk didalamnya adalah Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian diamankan oleh Saksi Risal Alias Risal lalu datang Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat membantu mengamankan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda selanjutnya Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda digeledah badan oleh Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat kemudian Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat berhasil menemukan 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan yang tersimpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah yang terikat di dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan jika Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat bersama dengan Saksi Risal Alias Risal kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal kepemilikan dari 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut dan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda mengakui bahwa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



merah tersebut adalah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;

- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan jika Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat bersama dengan Saksi Risal Alias Risal juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal tujuan dari Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut dan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan bahwa tujuan dari Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut adalah untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda ketika menjaga gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat tersebut;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah dan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miranda mengenali barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut adalah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dihadapan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Jumat Tanggal 08 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda sebelum ditangkap oleh Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat (Keduanya merupakan Anggota Polri) mulanya Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda dihubungi oleh Saksi Bakri Bin Ladusa Alias Ekky Alias Bapak Tiara dengan maksud meminta Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membantu mengamankan gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat karena ada orang yang mau memanen sarang walet yang ada di gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut dan akan memberikan upah kepada Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda jika menyetujui maksud dari Saksi Bakri Bin Ladusa Alias Ekky Alias Bapak Tiara tersebut kemudian Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menyetujui kemauan dari Saksi Bakri Bin Ladusa Alias Ekky Alias Bapak Tiara tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian mengambil 1 (satu) buah badik ukuran 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda yang tersimpan di rumah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda untuk mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Tersebut dan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian menyelipkan 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan (atau setidaknya sebuah badik) dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda dan mengikatkan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda berangkat menuju ke gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut sambil membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah (atau sebuah parang) milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian tiba di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut lalu Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda berkumpul bersama dengan pihak dari Foeng Siswanto untuk berjaga-jaga dan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda melihat pihak dari Evi Lauddin juga telah berkumpul di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian melihat pihak dari kepolisian datang yang termasuk didalamnya yakni Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut lalu pihak kepolisian tersebut hendak melakukan pengeledahan terhadap semua orang yang berada di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andita tersebut termasuk didalamnya adalah Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;

- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian diamankan oleh Saksi Risal Alias Risal lalu datang Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat membantu mengamankan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda selanjutnya Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda digeledah badan oleh Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat kemudian Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat berhasil menemukan 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan yang tersimpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah yang terikat di dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan jika Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat bersama dengan Saksi Risal Alias Risal kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal kepemilikan dari 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut dan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda mengakui bahwa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut adalah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan jika Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat bersama dengan Saksi Risal Alias Risal juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal tujuan dari Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut dan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan bahwa tujuan dari Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut adalah untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda ketika menjaga gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Ling. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat tersebut;

- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah dan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda mengenali barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut adalah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata barang siapa sama halnya dengan kata “Setiap orang”. Yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa KANDI ASI Bin BOLONG Alias ASI Alias BAPAK MIRANDA diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah dirinya, dengan demikian terhadap unsur “Barang siapa” tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu unsur alternatif ini terbukti dilakukan terdakwa maka secara utuh terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu, bertentangan dengan haknya atau tidak memiliki hak yang ditentukan oleh Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Jumat Tanggal 08 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda sebelum ditangkap oleh Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat (Keduanya merupakan Anggota Polri) mulanya Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda dihubungi oleh Saksi Bakri Bin Ladusa Alias Ekky Alias Bapak Tiara dengan maksud meminta Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membantu mengamankan gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat karena ada orang yang mau memanen sarang walet yang ada di gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut dan akan memberikan upah kepada Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda jika menyetujui maksud dari Saksi Bakri Bin Ladusa Alias Ekky Alias Bapak Tiara tersebut kemudian Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menyetujui kemauan dari Saksi Bakri Bin Ladusa Alias Ekky Alias Bapak Tiara tersebut;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian mengambil 1 (satu) buah badik ukuran 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda yang tersimpan di rumah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda untuk mengamankan lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Tersebut dan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian menyelipkan 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan (atau setidaknya sebuah badik) dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda dan mengikatkan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda berangkat menuju ke gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut sambil membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah (atau sebuah parang) milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;

- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian tiba di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut lalu Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda berkumpul bersama dengan pihak dari Foeng Siswanto untuk berjaga-jaga dan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda melihat pihak dari Evi Lauddin juga telah berkumpul di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian melihat pihak dari kepolisian datang yang termasuk didalamnya yakni Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut lalu pihak kepolisian tersebut hendak melakukan penggeledahan terhadap semua orang yang berada di lokasi gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita tersebut termasuk didalamnya adalah Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda kemudian diamankan oleh Saksi Risal Alias Risal lalu datang Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat membantu mengamankan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda selanjutnya Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda digeledah badan oleh Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat kemudian Saksi Risal Alias Risal dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat berhasil menemukan 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan yang tersimpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah yang terikat di dipinggang sebelah kiri

Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;

- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan jika Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat bersama dengan Saksi Risal Alias Risal kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal kepemilikan dari 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut dan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda mengakui bahwa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut adalah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda;
- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan jika Saksi Rahmat Hidayat Alias Rahmat bersama dengan Saksi Risal Alias Risal juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perihal tujuan dari Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut dan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan bahwa tujuan dari Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut adalah untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda ketika

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga gedung sarang walet yang berada di Kompleks Andita Lingk. Ujung Baru Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat tersebut;

- Bahwa Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah dan Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda mengenali barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merah tersebut adalah milik Terdakwa Kandi Asi Bin Bolong Alias Asi Alias Bapak Miranda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KANDI ASI Bin BOLONG Alias ASI Alias BAPAK MIRANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”***;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KANDI ASI Bin BOLONG Alias ASI Alias BAPAK MIRANDA**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik ukuran 35 (tiga puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan;
 - 1 (satu) buah parang panjang ukuran sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm, lengkap dengan sarung dan gagangnya warna kuning kecoklatan dan mempunyai tali berwarna merahDirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 24 September 2018, oleh kami, HERIYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H., M.H., dan ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dengan dihadiri oleh SUGIHARTO, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. Rachmat Ardimal. T, S.H, M.H.

Heriyanti, S.H.,M.Hum.

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



Hamzah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)